



PUTUSAN

Nomor : 183 / B / 2020 / PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI No.2 Surabaya, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara : -----

PT.JAYA KUPANG PRATAMA , berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi IV No.

1 RT.011 ,RW 004, Kelurahan Oesapa Barat , Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur , dalam hal ini diwakili oleh INYO ANGGREK, S.E. , Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Jaya Kupang Pratama , bertempat tinggal di. Jalan Sam Ratulangi IV No. 1 RT.011 ,RW 004, Kelurahan Oesapa Barat , Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bertindak untuk dan atas nama Perseroan tersebut berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Jaya Kupang Pratama Nomor 01 tanggal 11 September 2012, sesuai Pasal 21 dibuat dihadapan Sarlita Dewi Darmawan , Notaris Kupang . Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Achmad Chamri, S.H., Warga Negara Indonesia ,Pekerjaan Advokat dari kantor hukum “ACHMAD CHAMRI,S.H. & REKAN” berkantor di Jalan Nuri II, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kepala Lima, Kota Kupang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 040/KHAC/SK.PTUN/V/ 2020 tertanggal 26 Mei 2020 ; -----

Hal 1 dari 12 Hal Perkara Nomor 183/B/2020/PTTUN.SBY



Selanjutnya disebut sebagai;----- **PEMBANDING/PENGUGAT** -

M E L A W A N

1. Nama Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), DINAS

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG,

berkedudukan di Jalan S.K. Lerik No.3, Kelurahan Kelapa

Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi Nusa

Tenggara Timur .Dalam hal ini memberi kuasa kepada Novan

Erwin Manafe, S.H., Warga Negara Indonesia ,Pekerjaan Advokat,

beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Lt.2 Ruko Samping PT. Bank

Mandiri Tbk Cabang Kupang, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota

Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur . Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor HK.66/XII/2019 Tanggal 11 Desember

2019. Selanjutnya disebut sebagai ; **-TERBANDING/TERGUGAT -**

2.PT.TEGUH KARYA SAPUTRA PRATAMA, berkedudukan di Jalan

Laksamana Yos Sudarso No.15, Soe, Kabupaten Timor Tengah

Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur , dalam hal ini diwakili oleh

JUSTINUS JOHN TANONE. , Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Kuasa Direktur PT. TEGUH KARYA SAPUTRA

PRATAMA , bertempat tinggal di. W.J.Lalamentik, RT.005,

RW.009, Kelurahan Oebufu , Kota Kupang, Provinsi Nusa

Tenggara Timur. Bertindak untuk dan atas nama Perseroan

tersebut berdasarkan Akta Kuasa Direktur Perseroan Terbatas PT.

TEGUH KARYA SAPUTRA PRATAMA Nomor 129 tanggal

28 Maret 2019 dibuat dihadapan Elia Asaria Izaac, S.H., M.Kn ,

Notaris . Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Petrus Ufi,

S.H., Warga Negara Indonesia ,Pekerjaan Advokat , beralamat

Hal 2 dari 12 Hal Perkara Nomor 183/B/2020/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Yohanis Fanggi KM.1, Kelurahan Lasiana, Kecamatan
Kepala Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor tertanggal 13 Desember 2019.

Selanjutnya disebut sebagai ; -----**TERBANDING/TERGUGAT II
INTERVENSI** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
183/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 5 Oktober 2020 Tentang Penunjukan
Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor 183/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 5 Oktober
2020 .Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor
101/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 18 Mei 2020 ; -----
3. Berkas perkara banding, di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat
tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 183/PEN/2020/PT.TUN.SBY tanggal
20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang pembacaan putusan; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
Sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Kupang Nomor : 101/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 18 Mei 2020 dalam
sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- **MENGADILI** ; -----

I. Dalam Ekspsi ; -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dapat diterima ; -----

Hal 3 dari 12 Hal Perkara Nomor 183/B/2020/PTTUN.SBY



II. Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 618.500,- (Enam ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa 26 Mei 2020, sesuai dengan akta permohonan banding Nomor 101/G/2019/PTUN.KPG permohonan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada Hari Selasa 26 Mei 2020 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 101/G/2019/PTUN.KPG; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat kemudian melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 29 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari itu juga telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 29 Juni 2020 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang pada pokoknya Pembanding / Penggugat memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan ; -----

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding ; -----

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang No.101/G/2019/PTUN.KPG tanggal 18 Mei 2020 ; -----

Hal 4 dari 12 Hal Perkara Nomor 183/B/2020/PTTUN.SBY



Mengadili Sendiri ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Tidak Sah atau batal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 05/PPK/SPPBJ/IV?2019, Tanggal 15 April 2019, Perihal : Penunjukan kepada PT.Teguh Karya Saputra Pratama sebagai penyedia untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Pengadaan Pakaian Seragam TK.Formal, SD/MI dan SMP/MTs Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat /Terbanding untuk mencabut Surat Pernunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 05/PPK/SPPBJ/IV/2019, Tanggal 15 April 2019 Perihal : Penunjukan kepada PT.Teguh Karya Saputra Pratama sebagai penyedia untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Pengadaan Pakaian Seragam TK.Formal, SD/MI dan SMP/MTs Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang ; -----
4. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang bahwa Terbanding / Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari itu juga dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut ; -----

Hal 5 dari 12 Hal Perkara Nomor 183/B/2020/PTTUN.SBY



Mengadili ; -----

1. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding/semula Tergugat ; -----
2. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Pembanding/semula Penggugat ; -----
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 101/G/2019/PTUN.KPG tanggal 18 Mei 2020 ; -----
4. Menghukum Pemohon Banding/Pembanding/semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang bahwa, Terbanding/Tergugat II Intervensi tidak menyerahkan Kontra Memori Banding Perkara Nomor 101/G/2019/PTUN.KPG sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada Hari Selasa tanggal 29 September 2020 ; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara (Inzage) tertanggal 13 Agustus 2020 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan dalam pemeriksaan banding adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 101/G/2019/PTUN.KPG tanggal 8 Juli 2020 yang amarnya berbunyi : -----

----- **MENGADILI ;** -----

I. Dalam Eksepsi ; -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dapat diterima ; -----

Hal 6 dari 12 Hal Perkara Nomor 183/B/2020/PTTUN.SBY



II. Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 618.500,- (Enam ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat , Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan banding menurut pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan/ diberitahukan secara sah.-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 101/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 18 Mei 2020, maka jika dihitung sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020 adalah belum lewat 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan, maka secara formal permohonan banding dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat secara formal dapat diterima maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang diajukan banding adalah “ Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang Pejabat Penandatanganan Kontrak Maxi N. Dethan,ST,M.Si NIP.197103151998031014

Hal 7 dari 12 Hal Perkara Nomor 183/B/2020/PTTUN.SBY



dengan Nomor :05/PPK/SPPBJ/IV/2019, tanggal 15 April 2019, Perihal :
Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Pengadaan
Pakaian Seragam TK Formal, SD/MI dan SMP/MTs, ditujukan kepada Yth. PT.
TEGUH KARYA SAPUTRA PRATAMA di Timor Tengah Selatan” (bukti
P.2=T.1) ; -----

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding
mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Kupang Nomor : 101/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 18 Mei 2020 yang
dimohonkan banding, beserta alat bukti, keterangan saksi dan pendapat ahli,
memori banding dari Pembanding/Penggugat, kontra memori banding dari
Terbanding/Tergugat, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-
undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkara a quo,
maka dilanjutkan dengan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding dan
telah dicapai kata sepakat, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang tersebut sudah tepat dan benar terutama yang telah
mempertimbangkan ; -----

1. Bahwa sesuai bukti P.2 =T.1, T.3, T.4 Pembanding/Penggugat telah
mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Kupang Nomor:
114/Pdt.G/2019/PN.Kpg. pada tanggal 9 Mei 2019 karena
Terbanding/Tergugat menetapkan PT Teguh Karya Saputra Pratama
(Terbanding/Tergugat II Intervensi) sebagai pemenang tender;
2. Bahwa sesuai pasal 55 Undang Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan Pembanding/Penggugat
telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk
mengajukan gugatan;-----

Hal 8 dari 12 Hal Perkara Nomor 183/B/2020/PTTUN.SBY



Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan tersebut sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor ; 101/G/2019/PTUN.KPG tanggal 18 Mei 2020 yang dimohonkan Banding tersebut haruslah dikuatkan sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 101/G/2019/PTUN.KPG tanggal 18 Mei 2020 dalam eksepsi tidak mencantumkan eksepsi Terbanding/Tergugat II Intervensi maka perlu diperbaiki;-----

Menimbang, bahwa sesuai jawaban Terbanding/Tergugat II Intervensi tanggal 20 Januari 2020 yang mendalilkan bahwa gugatan Pembanding/Penggugat telah lewat waktu maka amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :101/G/2019/PTUN.KPG tanggal 18 Mei 2020 perlu diperbaiki menjadi : "Dalam Eksepsi menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dapat diterima";-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagai mana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan

Hal 9 dari 12 Hal Perkara Nomor 183/B/2020/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa tata usaha negara
ini;-----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
101/G/2019/PTUN.KPG tanggal 18 Mei 2020 yang dimohonkan
banding dengan perbaikan Amar ;-----

I. DALAM EKSEPSI ; -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dapat
diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 618.500,- (Enam Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus
Rupiah) ; -----
- 3 Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya
perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari
Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh kami **Hj.EVITA MAWULAN AKJATI ,**
S.H.,M.H selaku Ketua Majelis, **H.HENDRO PUSPITO ,S.H.,M.Hum** dan
UNDANG SAEPUDIN, S.H.,M.H. Masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Hal 10 dari 12 Hal Perkara Nomor 183/B/2020/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu 21 Oktober 2020 oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **MEILINA BURUHWATI SUKANDI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.H.

HJ. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

MEILINA BURUHWATI, S.H., M.H.

Hal 11 dari 12 Hal Perkara Nomor 183/B/2020/PTTUN.SBY



Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan	Rp 6.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya Adminitrasi Proses Banding	<u>Rp.234.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)